

PANDANGAN HAM TERHADAP ISU-ISU KEKERASAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN DI SEKOLAH

Rizal Nursyamsi¹, Ridha Risfiandina², Mutiara Azzahra³, Valencia Sahara Magfiroh⁴,
Nafisah Ahmad Ash-shofiyyah⁵, Rachma Cantika Damayanti⁶, Imtiyazussaomi Saloom⁷,
Dadi Mulyadi Nugraha⁸

Email: rizalnursyamsi7@gmail.com¹, ridhaarsf@gmail.com², mazzahra3107@gmail.com³,
valenciasahara4@gmail.com⁴, nafisahahmadash@gmail.com⁵, rachmacantika.52@upi.edu⁶,
tiyazsaloom@gmail.com⁷, dadimulyadi301190@upi.edu⁸

Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara demokrasi yang mementingkan hak asasi manusia, telah memasukkan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam sektor pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan generasi bangsa yang maju. Namun, beberapa tahun terakhir, tindakan kekerasan semakin marak terjadi di lingkungan pendidikan di Indonesia, melanggar hak asasi manusia dan merugikan proses pendidikan. Kekerasan ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Untuk melindungi hak asasi manusia dalam pendidikan, peran penting dimainkan oleh HAM dalam menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam tahun 2023, berbagai kasus kekerasan di sekolah menjadi sorotan media, menunjukkan situasi pendidikan yang memprihatinkan. Kekerasan ini melibatkan guru dan siswa, dan merusak lingkungan pendidikan.

Kata Kunci : Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM), Pendidikan.

ABSTRACT

Indonesia, as a democratic country that prioritizes human rights, has included human rights in its laws and regulations, including in the education sector. Education has an important role in the formation of an advanced generation of nations. However, in recent years, acts of violence have increasingly occurred in the education environment in Indonesia, violating human rights and harming the education process. This violence is caused by internal and external factors. To protect human rights in education, human rights play an important role in ensuring the protection, promotion, enforcement and fulfillment of human rights. In 2023, various cases of violence in schools were in the media spotlight, showing the alarming situation of education. This violence involves teachers and students, and damages the educational environment.

KeyWords: *Indonesia, Human Rights, Education.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang topik kekerasan di sekolah, salah satu penulisnya, Faisal Nursariyani Simatupang, menulis sebuah artikel berjudul "Kebijakan Non-Penal dalam Rangka Upaya Preventif terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikologis di Sekolah" (Volume 15, Nomor 2, Juli 2021). Studi ini berbeda dari studi lainnya karena berfokus pada pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks pendidikan, yang berdampak lebih dari sekadar sekolah dan memiliki dampak yang lebih kecil pada tingkat kekerasan secara keseluruhan di Indonesia. Penelitian sebelumnya berfokus pada kekerasan fisik dan psikologis pada anak-anak di sekolah, tetapi penelitian ini memperluas tema tersebut dengan membahas hukum non-penal dan hukum pidana yang berkaitan dengan korban kekerasan di sekolah. Selain itu, 34,51% siswa mungkin rentan terhadap kekerasan seksual, menurut data tambahan dari Asesmen Nasional 2023 dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan. Tidak hanya itu, 26,9% dari semua siswa berisiko mengalami kekerasan fisik. Selain itu, ada kemungkinan 36,31 siswa mengalami perundungan.

Pendidikan di Indonesia tidak terkecuali menjadi bagian dari perwujudan bahwa semua warga negara berhak atas perlindungan HAM. Hak atas lingkungan yang bebas dari kekerasan harus menjadi komponen fundamental dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini memang benar adanya. Dalam Pasal 28B ayat 2, dinyatakan kalau "Setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Ketentuan ini secara khusus dirancang untuk melindungi anak-anak.

Das sein menunjukkan ada lima kasus kekerasan yang terjadi di sekolah, di antaranya: guru mencukur rambut siswi karena tidak menggunakan jilbab sesuai aturan sekolah di Lamongan; siswa SD di Gresik yang diduga dipalak dan ditusuk matanya sampai buta oleh kakak kelas; pembacokan guru yang dilakukan oleh siswa di Demak disebabkan siswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian karena belum mengumpulkan tugas; siswa dipukuli bertubi-tubi oleh siswa lain di Cilacap; dan siswi SD lompat dari gedung sekolah. Kekerasan yang banyak terjadi di lingkungan pendidikan di sekolah tersebut menunjukkan bahwa banyak warga negara yang tidak mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya sebagai warga negara sehingga melanggar hak asasi manusia.

Kejadian baru ini telah menghasilkan undang-undang yang mengatur anak-anak dengan berbagai cara. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, keduanya berupaya melindungi anak-anak dari kekerasan di sekolah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Anak-anak ialah harapan bangsa di masa depan. Di dalam kelas, mereka harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Nasib kita sebagai individu dan bangsa berkorelasi langsung dengan kualitas sistem pendidikan dan cara kita menangani anak-anak. Ada keadaan yang mendesak tentang kejahatan kekerasan di lingkungan pendidikan di Indonesia karena tingginya frekuensi insiden yang melibatkan anak-anak di sekolah. Karenanya, penting mengupayakan secara menyeluruh untuk mencegahnya. Orang tua, pendidik, dan anggota masyarakat harus terlibat secara aktif dalam upaya ini. Langkah-langkah pencegahan ini harus dipertahankan secara konsisten, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Setiap warga negara Indonesia punya hak asasi yang wajib dipenuhi melalui upaya ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian artikel ini memakai metode studi literatur, yakni cara menelaah, menggali, serta mengkaji teorema-teorema yang mendukung dalam pemecahan masalah yang dikaji. Teorema-teorema itu diperoleh dari Artikel, Jurnal serta website yang relevan dalam rentan waktu 2009 sampai 2023, kemudian dikumpulkan dan dianalisis agar saling berhubungan dan menjadi satu kesatuan untuk dimasukkan ke dalam hasil pembahasan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai perlindungan yang melekat yang diberikan kepada setiap individu berdasarkan kemanusiaan mereka. Hak-hak ini sangat penting untuk menjaga martabat seseorang sebagai manusia dan hak-hak ini berasal dari penalaran moral. Di sisi lain, HAM ialah hal yang mendasar bagi kondisi manusia dan tidak bisa dipisahkan dari manusia. Tidak ada yang bisa menghilangkannya atau mengecilkannya.

Setiap orang dilindungi dari segala bentuk kekerasan, perampasan, penganiayaan, dan sebagainya karena adanya hak asasi manusia, yang memberi mereka perlindungan moral dan hukum. Setiap orang memiliki martabat dan nilai yang melekat, tetapi ikatan yang mengikat kita semua yang memberikan vitalitas bagi komunitas, negara, dan negara kita. Berikut ini adalah terjemahan teks dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999: "Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan ialah anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Adapun pengertian yang lebih mendalam dengan mengetahui hakikat HAM, yakni seperti dibawah:

- a. Hak Asasi Manusia berlaku universal bagi seluruh individu tanpa melihat gender, ras, agama, etnisitas, pandangan politik, atau latar belakang sosial dan kebangsaan. Penerapan HAM berkembang sejalan dengan evolusi pemikiran, budaya, aspirasi manusia, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Hak Asasi Manusia bersifat inviolable, yang berarti tidak ada pihak, termasuk negara, yang memiliki hak guna membatasi atau melanggar hak asasi manusia seseorang. HAM tetap inheren pada setiap individu sepanjang hidupnya dan tidak bisa dicabut atau dihapus, kecuali dalam kasus pelanggaran hukum yang dinyatakan oleh keputusan pengadilan yang selalu mementingkan perlindungan hak asasi manusia.
- c. Negara, di antara tujuannya, ada demi menghormati dan mempertahankan HAM selaras dengan kesepakatan bersama untuk memajukan martabat kemanusiaan. Kesadaran akan punya dan melaksanakan hak asasi manusia juga harus dihubungkan dengan kewajiban dan tanggung jawab mendasar.

Hak Asasi Manusia dalam Dunia Pendidikan

Pendidikan kewarganegaraan penting sekali dalam pengenalan HAM kepada masyarakat sejak dini melalui sekolah-sekolah untuk memiliki hak memperoleh pendidikan. Menurut UU tahun 1945 pasal 60 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia, yakni setiap orang memiliki hak mendapat pendidikan dan pengajaran. Pendidikan merupakan hak dasar untuk setiap manusia, sebagaimana terdapat pada UUD 1945 yang telah diamandemen, tepatnya Pasal 28C ayat (1) dan (2) yang mengatur "Setiap orang memiliki hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang memparkan kalau "Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, wajib mengikuti

pendidikan dan negara wajib membiayainya.” Bukti-bukti seperti ini menunjukkan bahwa setiap orang harus mampu mendapatkan pendidikan agar dapat hidup lebih baik. Setiap orang punya hak yang melekat pada pendidikan, termasuk hak semua anak di Indonesia guna mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah sehingga mereka dapat belajar dan berkembang sesuai dengan kecepatan mereka sendiri dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi dirinya.

Hak terhadap Pendidikan ini selaras dengan pasal 60 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Anak memiliki Hak mencari, menerima dan memberikan informasi.” Dengan kata lain setiap anak memiliki kebebasan dalam mencari ilmu seluas-luasnya, menerima ilmu sebanyak-banyaknya, dan menyebarkan ilmu dengan tanpa menghadapi hambatan. Hak Pendidikan ini di lindungi juga dengan pasal 66 ayat (1) yang mana anak memiliki “Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.” Ini berarti setiap anak memiliki perlindungan atas kekerasan yang suatu waktu dapat menimpa dalam dunia pendidikan.

Hak-hak diatas membuktikan bahwa pendidikan sangatlah dibutuhkan bagi setiap orang, Pendidikan hendaklah dipermudah setidaknya untuk tingkatan pendidikan sekolah dasar . Pendidikan dasar harus diwajibkan karena pendidikan dasar ini akan menjadi landasan untuk setiap orang dalam memperoleh pendidikan yang lebih luas. Pendidikan dasar wajiblah dijadikan prioritas yang diutamakan oleh negara, hal ini tidak hanya berlaku di dalam hukum tetapi juga berlaku pada praktik penyelenggaraannya. Dalam praktik pelaksanaannya setiap anak berhak untuk menyebarkan ilmu yang didapatkan kepada orang lain tanpa menghadapi hambatan.

Selain pendidikan tingkatan dasar, setiap orang juga berhak mendapatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai landasan setelan pendidikan tingkat dasar. Pendidikan kewarganegaraan ini sangat dibutuhkan untuk setiap anak sebab ini salah satu hal penting untuk dikuasai. Pendidikan kewarganegaraan sendiri juga merupakan hak setiap siswa sebagai manusia yang akan memahami dan menjalani setiap hak dan kewajiban berwarga negara. Sebagai warga negara setiap anak memiliki hak dan kewajiban berwarga negara, hal ini membuktikan sangat dibutuhkannya pendidikan kewarganegaraan. Dengan pendidikan kewarganegaraan yang baik dapat memunculkan generasi selanjutnya yang baik untuk negara.

Pandangan HAM Terhadap Isu-isu Kekerasan

Dari sudut pandang HAM, kekerasan ialah pelanggaran HAM karena bertentangan dengan hakikat kemanusiaan yang merupakan anugerah Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa, manusia memiliki seperangkat hak yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah demi menjaga harkat dan martabat manusia.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi mereka. Setiap anak punya hak yang melekat untuk bebas dari kekerasan fisik dan mental, pelecehan, dan segala bentuk diskriminasi lainnya. Melanggar hak asasi anak mencakup segala tindakan yang bertentangan dengan hak-hak ini. Selain itu, banyak pendidik yang memandang hukuman fisik sebagai cara untuk menegur siswa yang mengganggu, membantu mereka yang telah melanggar peraturan untuk merenungkan tindakan mereka dan belajar dari kesalahan mereka, serta mencegah teman sebaya mereka melakukan hal yang sama.

Perlindungan pada anak yang menjadi korban kekerasan ada di dalam UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 Pasal 80. Di sana dibahas konsekuensi pidana dan denda yang didapat pelaku kekerasan pada anak.

Dijelaskan pula pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan kalau pendidikan diselenggarakan dengan cara yang demokratis dan berkeadilan serta tidak memberikan diskriminasi dengan menjunjung

tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Program pendidikan yang terstruktur dengan baik menunjukkan kepemimpinan, mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif, dan menumbuhkan imajinasi mereka saat mereka belajar.

Sedikitnya ada empat peraturan perundang-undangan yang seharusnya dapat menjaga perlindungan anak-anak agar tidak menjadi korban kekerasan. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang dalam Pasal 28B ayat (2) menyatakan hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM), yang dalam Pasal 58 ayat (1) menjamin hak setiap anak untuk dilindungi hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam asuhan orang tua atau wali, serta memberikan hukuman berat bagi mereka yang melakukan penganiayaan terhadap anak. Ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung nilai-nilai Hak Asasi Manusia, terutama dalam Pasal 1 butir 2, Pasal 2 UUPA, dan Pasal 66 UUHAM ayat (1). Prinsip-prinsip seperti non-diskriminasi, penghormatan terhadap perspektif anak, dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan ditekankan dalam undang-undang ini. Komisi Perlindungan Anak dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 77/2003. Keempat, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23/2004 (UUPKDRT), yang menjadikannya ilegal untuk membuat pasangan rumah tangga mengalami segala jenis kekerasan, baik itu kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran.

Jika ingin setiap anak mencapai potensi penuhnya, maka pendidikan adalah hal yang paling penting. Menurut UU No. 20 tahun 2003, pasal 1, angka 1, pendidikan didefinisikan yang intinya Upaya yang disengaja dan sadar untuk membangun lingkungan belajar yang kondusif dan proses pendidikan yang memberdayakan siswa untuk mengembangkan potensi penuh mereka di berbagai bidang seperti agama, spiritualitas, disiplin diri, kecerdasan, karakter, dan kemampuan yang diperlukan untuk kesejahteraan mereka sendiri, serta untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini selaras dengan pernyataan bahwa Pendidikan Nasional di Indonesia adalah kurikulum yang diselenggarakan dengan dengan apa yang dibutuhkan dunia modern dengan mengacu pada prinsip-prinsip agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat masa kini, di era globalisasi ini, pendidikan Indonesia harus merefleksikan dan beradaptasi dengan identitas bangsa sambil mengikuti laju kemajuan teknologi yang sangat cepat di bidang pendidikan.

Faktor- faktor Penyebab isu-isu Kekerasan

Faktor Internal

Variabel internal yang mempengaruhi kekerasan di sekolah termasuk kelabilan emosi, memilih model peran yang salah, dan perbedaan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Sebagai hasil dari berbagai faktor eksternal, remaja mengalami masa penyesuaian diri ketika mereka mencoba menyesuaikan diri dengan teman sebayanya (Sarwono, 2013). Kesehatan mental remaja yang masih rapuh, diperparah oleh semua tekanan ini, membuat mereka menjadi matang untuk melakukan aktivitas kriminal dan perilaku nakal.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan kekerasan dalam dunia Pendidikan diantaranya pola asuh orang tua, lingkungan masyarakat, lingkungan pertemanan (kelompok sosial), kekuasaan dan kemiskinan.

Perlu ada respon yang cepat, akurat, dan tepat terhadap berbagai penyebab dan manifestasi pelanggaran hak asasi manusia di sekolah karena isu-isu ini telah menjadi perhatian nasional. Tindakan semacam ini diperlukan untuk memastikan bahwa situasi seperti

ini tidak muncul lagi. Pelanggaran HAM di sekolah telah diatasi dengan berbagai cara oleh berbagai kementerian dan pihak berwenang. Sayangnya, hasil dari upaya-upaya ini masih jauh dari harapan. Masalahnya adalah banyak inisiatif yang tidak memiliki keberlanjutan, partisipasi, integrasi, dan terfokus pada sektor atau tema tertentu.

Solusi Terhadap Isu-isu Kekerasan

Perspektif baru mengenai upaya penyelesaian beragam pelanggaran HAM di lembaga pendidikan dapat ditemukan dalam Sekolah Ramah HAM. SR HAM ialah sekolah yang memprioritaskan perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak anak melalui program-program pendidikannya dengan memasukkan prinsip-prinsip dan standar-standar HAM ke dalam praktik-praktik manajemen dan penciptaan lingkungan belajar yang ramah HAM. Diyakini bahwa isu-isu hak asasi manusia yang melanda sekolah dapat diatasi secara efektif dengan menggabungkan konsep SR HAM dengan filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara. SR HAM Amnesty International dan Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara merupakan dua kerangka teori yang sangat baik yang dapat mendukung inisiatif pendidikan nasional. Namun, ide yang brilian sekalipun tidak akan bermakna jika tidak bisa di implementasikan dengan baik.

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan konsep SRH, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menjalankan tanggung jawabnya dengan serius dan meminta bantuan kementerian dan lembaga terkait serta masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, organisasi internasional yang memiliki hubungan dengan sekolah, dan semua pihak yang berkepentingan.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, perlindungan hukum bagi anak adalah upaya kolektif dari orang tua, negara, dan masyarakat luas untuk memastikan bahwa setiap anak menikmati berbagai hak yang tercantum dalam perjanjian internasional seperti Konvensi Hak Anak dan undang-undang Filipina seperti UU No. 35 tahun 2014. Dari sudut pandang hak asasi manusia, terdapat kurangnya perlindungan hukum yang efektif bagi anak-anak karena pemerintah gagal memenuhi tanggung jawabnya untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak secara penuh, yang menyebabkan pelanggaran hukum yang terus berlanjut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa orang tua wajib mengemban tanggung jawab atas tindakan anak-anak mereka dan bahwa pemerintah harus menetapkan kebijakan yang mencerminkan keinginan masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak anak ditegakkan dari perspektif hak asasi manusia. Hal ini akan membantu menciptakan pemahaman bersama di antara orang tua, pemerintah, dan masyarakat.

KESIMPULAN

Kekerasan dalam dunia pendidikan, apabila dilihat dari perspektif HAM, bisa dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak-hak dasar manusia karena bertentangan dengan kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya, penting untuk memberantas kekerasan pada anak di dunia pendidikan dan meningkatkan usaha perlindungan hukum terhadap mereka. Kekerasan yang sering kali terjadi di kalangan anak-anak di lingkungan pendidikan menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memenuhi hak-hak anak, menyebabkan munculnya permasalahan HAM. Meskipun undang-undang terkait sistem pendidikan, perlindungan anak, dan hak asasi manusia telah banyak di Indonesia, namun belum cukup untuk mencegah pelanggaran HAM yang terjadi.

Sekolah Ramah HAM (SRH) muncul sebagai inisiatif terbaru untuk menangani permasalahan HAM di lingkungan sekolah dengan menerapkan prinsip-prinsip dan standar HAM dalam pengembangan pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak anak melalui lembaga

pendidikan. Penting bagi konsep SRH untuk diimplementasikan dengan sungguh-sungguh agar dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Meskipun demikian, upaya perlindungan hukum terhadap anak, berdasarkan perspektif HAM, masih belum dapat dikatakan optimal apabila tidak dijalankan secara menyeluruh oleh semua pihak yang memiliki peran signifikan dalam mencegah permasalahan HAM, yakni orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Peran orang tua sangat penting dalam mengaplikasikan perlindungan hukum terhadap anak karena memiliki tanggung jawab penuh atas sikap dan tindakan anak.

Harapannya, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak, dan pemerintah perlu merancang strategi agar semua pihak yang berpengaruh dalam perlindungan hukum terhadap anak memiliki pandangan yang sejalan dalam memberikan hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Azalia, F. R. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan yang Terjadi di Sekolah. *Wajah Hukum*, 4(1), 169. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.76>
- Dewantara, J. A., Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2021). Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Model Sekolah Ramah HAM (SR-HAM). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 261–269. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.277>
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2021). Kebijakan Nonpenal dalam Rangka Upaya Preventif Anak sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 287. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.287-304>
- Gunawan, B. (2020). Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(3), 387. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.387-404>
- Kurdi, M. S. (2018). Madrasah Ibtidaiyah dalam Pandangan Dunia: Isu-Isu Kontemporer dan Tren dalam Pendidikan. *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 5(2), 231. <https://doi.org/10.24235/al.ibtida.snj.v5i2.3194>
- Listari Basuki, Sirait, N. M. K., Hamzah, & Dalimunte, P. (2022). Isu-Isu Kekerasan Dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1349–1358. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11371>
- Mazid, S., & Istianah, A. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Sekolah Damai Untuk Wujudkan Lingkungan Masyarakat Aman dan Sejahtera. *Al-I'timid: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(2), 181–198. <https://doi.org/10.35878/alitimad.v1i2.907>
- Noer, K. U. (2019). Mencegah Tindak Kekerasan pada Anak di Lembaga Pendidikan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 47. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.2998>
- Nur Fuadah. (2011). Gambaran kenakalan siswa di SMA MUHAMMADIYAH 4 Kendal. *Jurnal Psikologi*, 9(1).
- Sa'diyah, H., & Nurhayati, S. (2019). TADRIS : JURNAL PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Perdamaian Perspektif Gus Dur : Tadris : Jurnal Pendidikan Islam, Volume14(2), 175–188. <https://doi.org/10.19105/tjpi>
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights]. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 141–152. <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/110>
- Sommaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi) KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. 1(2), 76–85. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan/>
- Sudarwanto, A. S. (2011). Masalah Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(2), 190–195.
- Sulistiowati, R., Atika, D., & Prihantika, I. (2018). Pendidikan Tanpa Kekerasan dalam Perspektif Kebijakan Publik. [http://repository.lppm.unila.ac.id/9713/%0Ahttp://repository.lppm.unila.ac.id/9713/1/PENDIDIKAN TANPA KEKERASAN.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/9713/%0Ahttp://repository.lppm.unila.ac.id/9713/1/PENDIDIKAN_TANPA_KEKERASAN.pdf)
- Widodo, R. (2017). Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia (SR HAM): Solusi Menghapus Pelanggaran HAM di Sekolah. 1–28.
- Yulianto, D. (2014). Hubungan Antara Konsep Diri dan Kecerdasan Emosi Dengan Kenakalan Remaja. *Nusantara Of Research : Jurnal Hasil-Hasli Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 1(1), 76–82